



PUTUSAN

Nomor 994/Pdt.G/2014/PA. Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah meperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 994/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin, 28 Desember 2009, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 245/02/II/2010, 29 Desember 2009 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 11 bulan.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 994/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 6 bulan, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Anak I (2 tahun), sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2012
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat mengantongi penghasilannya sendiri, dan jika Penggugat meminta uang maka Tergugat berkata kasar dan tidak memperdulikan Penggugat.
 - b. Tergugat mengambil uang penjualan sapi, padahal uang tersebut ingin dipakai Penggugat untuk Aqiqah anak Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 11 dan 18 Desember 2014, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/02/II/2010, 29 Desember 2009 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 994/Pdt.G/2014/PA.Skg.



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena cucu saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Penrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 3 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa waktu kebersamaan Penggugat dan Tergugat sehari saksi sering terjadi cekcok dan bertengkar.
- Bahwa Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya dan tidak menyerahkan kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengambil uang dari harga sapi, padahal uang tersebut untuk persediaan acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang mencapai 2 tahun 5 bulan dan sejak itu tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sering diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi, dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa waktu kebersamaan Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengantongi sendiri uangnya dan kalau diminta oleh Penggugat, Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa pertengkar terakhir ketika Tergugat mengambil uang dari harga sapi, padahal uang tersebut dipersiapkan untuk biaya aqiqah



anak Penggugat dan Tergugat dan menghabiskan uang tersebut sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak jadi di aqiqah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, hingga sekarang mencapai 2 tahun 5 bulan dan sejak itu tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi keharmonisan itu tidak bertahan lama karena sejak tahun 2012 kebahagiaan tersebut mulai goyah karena Tergugat mengantongi penghasilannya dan jika Penggugat minta uang Tergugat marah dan berkata kasar, bahkan Tergugat mengambil uang harga penjualan sapi Penggugat dan Tergugat, padahal uang tersebut telah dipersiapkan untuk aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, dan akibat dari perselisihan Penggugat dan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 994/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang berlangsung 2 tahun 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan masing-masing bertanggal 11 dan 18 Desember 2014, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak



keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama rukun-rukun saja namun tiba-tiba berubah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengantongi penghasilannya, dan bahkan uang dari harga sapi diambil semua oleh Tergugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak jadi di aqikah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, hingga sekarang berlangsung 2 tahun lebih tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal sering diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.



- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya dan tidak memberikan penggugat meskipun diminta oleh Penggugat tetap diberikan hanya Tergugat marah.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 2 tahun lebih tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa



tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 994/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Drs. Muhammadong, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>

J u m l a h Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 11 dari 9 hal. Putusan No. 994/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)